

PENGABDIAN TENTANG WARKAH TANAH SEBAGAI TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES PENERBITAN TANDA BUKTI HAK DI DESA BATULAYAR SENGGIGI

Zunnuraeni*, Muh Risnain, Erlies Septiana Nurbani, Ryski Yuniansari

*Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62 Mataram, Indonesia.*

Alamat korespondensi : zunnuraeni17@unram.ac.id

ABSTRAK

Tanah merupakan masalah yang paling pokok di Indonesia, dapat dikonstatir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai tanah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan adalah banyaknya tanah milik warga yang belum memiliki sertifikat hak oleh karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai arti penting bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu maka tim penyuluh fakultas hukum UNRAM melakukan kegiatan pengabdian untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai Warkah Tanah di desa Batulayar, Senggigi, Lombok Barat, NTB. Penyuluhan dilakukan dengan metode (1) pemberian materi oleh tim penyuluh dan (2) diskusi mengenai masalah hukum pertanahan yang dihadapi masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, serta adanya antusiasme masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan pemahaman mereka mengenai hukum pertanahan sehingga dapat menemukan solusi atas masalah hukum yang dihadapi. Kesimpulan kegiatan ini adalah masalah hukum yang dihadapi masyarakat di daerah penyuluhan adalah banyaknya tanah terlantar namun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kesulitan masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Melalui kegiatan penyuluhan, tim penyuluh memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan hukum di bidang pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kata kunci: Warkah Tanah; Sertifikat; Hak Milik; Tertib Administrasi.

PENDAHULUAN

Bagi orang Indonesia tanah merupakan masalah yang paling pokok, dapat dikonstatir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai tanah. Sengketa tanah tersebut antara lain menyangkut sengketa warisan, utang-piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa Tata Usaha Negara mengenai penerbitan sertipikat tanah, serta perbuatan melanggar hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan dan perekonomian Indonesia. Untuk menjaga hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Dasar Pokok Agraria No.5 tahun 1960.

Kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah oleh UUPA sendiri disebutkan hanya diperoleh melalui prosedur pendaftaran tanah. Dimana jaminan kepastian hukum yang diatur dalam UUPA sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 UUPA yang menentukan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negara menjamin sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertifikat, meniadakan adanya unsur pemalsuan, mewajibkan negara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang menderita kerugian atau kerusakan atas kesalahan pendaftaran tanah sebagai akibat adanya penipuan, kecurangan atau pemalsuan tanda tangan.¹ Oleh karena itu, keakuratan pendaftaran tanah didasarkan pada survei tanah para pemohon yang mendaftarkan tanah. Jika dalam pendaftaran terdapat klaim yang wajar dan pantas tidak bisa didaftarkan. Jika tanah telah didaftar, maka telah dijamin pemilikannya oleh negara, dan haknya tidak dapat dibatalkan karena dijamin oleh undang-undang. Dalam peraturan pemerintah terbaru ini banyak dilakukan penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kedua Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka Recht Kadaster, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut, berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).

Proses kepastian hukum dalam pengajuan pendaftaran tanah itu dilengkapi sebagai bukti pihak yang berhak atas tanah. Berkas penunjang ada yang berupa warkah tanah, berkaitan dengan dokumen yang alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Jadi secara umum warkah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan.

Permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat pada umumnya belum dapat melaksanakan ketentuan UUPA secara konsekuen dan konsisten, sebagai bentuk tertib administrasi dalam sistem hukum nasional, menganggap bahwa ketentuan warkah sebagai pembuktian fisik maupun yuridis sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, contohnya saja berupa letter c atau Girik untuk tanah-tanah yang didapatkan sebelum UUPA maupun alas

¹ Adrian Rico D, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015, 3 (1): 458-467 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

hak-alas hak yang lainnya Masih berkembangnya anggapan bahwa semuanya itu memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah setelah lahirnya UUPA .

Apalagi saat ini semakin banyak mafia-mafia tanah disetiap wilayah dengan berbagai macam modus untuk menguasai hak orang lain seperti menerbitkan sertifikat palsu dengan meminjam warkah orang lain kemudi dikembalikan lagi lalu didaftarkan dan dijual kepada orang lain, sehingga banyak timbul masalah-masalah hukum seperti sertifikat ganda, sengketa tanah, berupa terbitnya sertifikat diatas tanah orang lain. Semua permasalahan mengenai tanah ini tidak dapat untuk dihindari mengingat system hukum pertanahan di Indonesia, namu segalanya permasalahan huku tersebut dapat terselesaikan jika kita mampu mematuhi peraturan serta tertib administrasi, teruma perseoalan mengenai warkah yang menjadi titik utama dalam setiap proses penguasaan atas tanah.

Mengingat pentingnya masyarakat untuk memiliki sertifikat hak sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah, maka Tim Penyuluh Fakultas Hukum UNRAM mengadakan kegiatan pada masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai “Warkah Tanah Sebagai Tertib Administrasi dalam Proses Penerbitan Tanda Bukti Hak”.Kegiatan ini dilaksanakan di desa Batulayar, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya warkah tanah dan sertifikat hak milik.

METODE KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Senggigi, Kecamatan, Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, langkah awal yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah mengadakan komunikasi dengan kepala desa dan stafnya mengenai rencana kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan atau izin untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan maka kemudian tim penyuluh menentukan waktu pelaksanaan penyuluhan hukum dan kemudian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum adalah para pemilik/pemegang hak atas tanah yang belum melakukan legalitas formal atas kepemilikan hak atas tanah dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pendaftaran terhadap tanah yang mereka miliki.. Selain itu juga yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat daan anggota masyarakat lainnya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi dengan peserta tentang hal -hal yang berkaitan dengan Pentingnya legalitas formal atas kepemilikan hak atas tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Berbasis Online Berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional di Desa Aikmual, telah dilaksanakan pada

hari kamis tanggal 14 oktober 2021, bertempat di aula kantor Desa Batulayar, Senggi, Kabupaten Lombok Barat, NTB..

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang disampaikan berkenaan dengan warkah Tanah dan bentuk-bentuk hak atas tanah. Pemaparan materi kemudian diikuti dengan kegiatan diskusi. Pada kegiatan ini, masyarakat peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi pengabdian, khususnya terkait masalah hukum pertanahan yang dihadapi masyarakat.

B. Hasil Kegiatan dan Analisis

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Hal ini karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Keterbukaan serta adanya bantuan dari pihak mitra, dalam hal ini Kepala Desa dan staf desa.
2. Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi dialog.
3. Lokasi penyuluhan yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor dari Kota Mataram.

C. Evaluasi

Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan : (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (3) Masalah-masalah yang disampaikan masyarakat pada sesi diskusi

Berikut akan diuraikan unsur-unsur evaluasi tersebut:

i. Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran

Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan tinggi. Hal ini tampak dari terpenuhinya target peserta penyuluhan.

ii. Antusiasme Peserta Penyuluhan

Antusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yakni dengan tidak meninggalkan kegiatan mulai dari kegiatan pembukaan hingga kegiatan penutupan. Selain itu juga terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai permasalahan hukum pada sesi dialog.

iii. Masalah-masalah yang disampaikan peserta penyuluhan sesuai dengan materi penyuluhan.

Sejumlah permasalahan yang diajukan masyarakat pada sesi diskusi adalah :

1. *Bagaimanakah status tanah terlantar dan apakah masyarakat dapat memanfaatkan/menggunakan tanah terlantar*

Kriteria tanah terlantar dapat ditemukan dengan cara mensisternatisasi unsure-unsur yang ada dalam tanah terlantar. Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar:

- 1) Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
- 2) Adanya tanah hak yang duahakan aiau tidak (obyek).
- 3) Adanya tanah yang tendentifikasi telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga.
- 4) Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif
- 5) Adanya perbuatan yang sengaja tidak mengguakaan tanah.
- 6) Status tanah kembali kepada Negara

Berdasarkan konsep tanah terlantar yang diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA yang menyatakan: Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dan pada haknya, maka kriteria tanah terlantar dalam UUPA kurang jelas atau masih kabur karena hanya ditentukan subyek hak/pemegang hak atas tanah obyek hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan), dan ada perbuatan yang mengakibatkan tanah menjadi terlantar, sedangkan jangka waktunya tidak ditentukan.

Tanah-tanah terlantar yang sudah menjadi tanah negara harus dimanfaatkan dengan dengan baik dan diambil oleh Negara yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat dan negara yang salah satunya melalui program reforma agraria. Jadi tanah-tanah yang terlantar tersebut akan ditata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat reforma agraria yang didasarkan pada kependudukan, struktur sosial ekonomi dan penguasaan tanah. Ukuran kependudukan dilihat dari orang yang berhak menerima adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Secara struktur ekonomi sosial orang tersebut adalah tidak mampu atau miskin dengan mengacu pada beberapa variable dan barometer yang telah disusun oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sedangkan dasar penguasaan tanah adalah adanya kemauan yang sangat tinggi untuk mendayagunakan tanahnya, memiliki aset yang bernilai tertentu, bertempat tinggal atau bersedia tinggal di Kecamatan letak tanahnya (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2007). Bertempat tinggal atau bersedia tinggal di Kecamatan letak tanahnya merupakan suatu persyaratan yang harus diutamakan sebagai usaha dari penerima tanah untuk memungkinkan mengerjakan tanahnya secara efisien.

Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar, sehingga terhadap tanah terlantar yang berstatus quo tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah

dimaksud. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah. Keputusan memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara. Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Terlantar persentase luas tanah yang diterlantarkan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. 100 persen terlantar,
2. lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen terlantar,
3. kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan. Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung oleh Negara. Tanah negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, merupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara salah satunya melalui Reforma Agraria; Tanah negara bekas tanah terlantar berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, selanjutnya disebut TCUN.

2. *Bagaimanakah kekuatan surat hibah tanah, apakah dapat dibatalkan*

Hibah tidak dapat dapat dicabut dan dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah; dan
- 3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Pada syarat pertama, barang yang telah dihibahkan tetap berada pada penghibah atau ia dapat meminta barang tersebut, bebas dari segala beban dan hipotik yang mungkin diletakkan atas barang tersebut oleh penerima hibah, serta hasil dan buah yang telah diterima oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-

syarat penghibahan tersebut. Sedangkan untuk syarat kedua dan ketiga, barang yang telah dihibahkan tidak dapat diganggu gugat jika barang tersebut telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima hibah, kecuali apabila gugatan untuk membatalkan penghibahan tersebut telah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan. Segala pemindahtanganan, penghipotekkan dan pembebanan yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan tersebut kemudian dimenangkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat muncul kebebasan untuk berkontrak, namun kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas yang dapat dapat melanggar dasar-dasar kehidupan dalam bermasyarakat. Ketentuan umum yang mengandung pembatasan kebebasan individu, dituangkan dalam KUHPerdara pasal 1335 yang berbunyi:

Segala perbuatan para pihak yang dituangkan dalam akta PPAT adalah perbuatan atau tindakan hukum perdata. Sedangkan ketentuan mengenai pembatalan akta PPAT dimuat dalam pasal 46 ayat (1) huruf g PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kemudian, dalam penjelasan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan pula: akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilukukannya suatu perbuatan hukum oleh karena itu, apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu, apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perbuatan hukum tersebut sudah didaftar di kantor pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua ketentuan mengenai pembatalan akta PPAT, yaitu:²

- a) Pembatalan dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.
- b) Pembatalan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan.

Jika dilakukan pembatalan sebelum dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan, dapat dilakukan dengan akta notaris (akta pihak) karena akta perbuatan yang tersebut dalam akta PPAT adalah perbuatan perdata para pihak. Sedangkan jika dilakukan pembatalan dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997 pembatalannya harus dengan putusan pengadilan.³

² Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 95

³ *Ibid*

3. *Mengapa proses penerbitan sertifikat tanah di BPN sulit (ada masyarakat yang sulit terbit sertifikatnya)*

Beberapa biasanya yang menyebabkan penerbitan sertifikat dianggap sulit pengurusan sertifikat tanah tetap berjalan ruwet dan bertele-tele. Pemohon harus melewati sedikitnya 10 tahapan sejak pertama kali mendaftar hingga menerima sertifikat. Keterbatasan pegawai hingga ketidaklengkapan dokumen kemudian melengkapi liku-liku pembuatan sertifikat hingga bertahun-tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyuluhan hukum tentang “Warkah Tanah Sebagai Tertib Administrasi dalam Proses penerbitan Tanda Bukti Hak” telah terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan penyuluhan ini masalah hukum yang dihadapi masyarakat di daerah penyuluhan adalah banyaknya tanah terlantar namun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait kesulitan masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Melalui kegiatan penyuluhan, tim penyuluh memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan hukum di bidang pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan di lapangan, tim penyuluh mengambil beberapa poin sebagai saran, yaitu:

1. Saran kepada aparatur desa Batulayar, Senggigi, untuk segera mengurus laporan mengenai tanah-tanah terlantar di wilayah desa ke BPN sesuai dengan peraturan per-UU-an, agar tanah-tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan oleh desa untuk kepentingan masyarakat.
2. Saran kepada tim penyuluhan tahun berikutnya, sebagai tindak lanjut penyuluhan tentang “Warkah Tanah Sebagai Tertib Administrasi dalam Proses penerbitan Tanda Bukti Hak”, maka perlu diadakan penyuluhan lanjutan yang secara khusus memberikan pengetahuan teknis mengenai pengurusan hak-hak atas tanah di BPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Rico D, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015, 3 (1): 458-467 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan Indonesia*, PT Bineka Cipta. Jakarta. 1992.